
**STUDI ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN
ANTAR LEMBAGA**

Subiyanto

**STUDI ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN
ANTAR LEMBAGA**

Subiyanto

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : *The study, entitled the Analysis Study of the Authority of the Constitutional Court in Resolving Inter-Institutional Authority Disputes, uses a normative research method, which is research that is essentially carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to the issues to be examined. The conclusion that can be presented in this research is First: in its authority to decide disputes between state institutions, the applicant is a state institution that has a dispute with another state institution. Secondly, in carrying out its duties and authority, the Constitutional Court has several obstacles that must be faced, one of the fatal obstacles is the formulation of Article 65 of Law No. 24/2003 which states that forbidding the Supreme Court to become a party in a case of authority dispute between state institutions should be abolished, because this provision is not logical and discriminatory. In addition, in cases of authority disputes between state institutions, the object of the dispute is not the Supreme Court decision related to a particular case, but matters relating to the authority of the Supreme Court granted by the 1945 Constitution. Another obstacle is the absence of a definition of state institutions resulting in various interpretations and Legal uncertainty for justice seekers arises. In addition, the Constitutional Court also has not detailed the procedural law which is more technical, resulting in imperfect procedural law relating to disputes between state institutions.*

Keywords: *Authority, Constitutional Court, Dispute Between State Institutions*

Abstrak : *Penelitian yang berjudul Studi Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga, ini menggunakan*

metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Pertama : dalam kewenangannya memutus sengketa antar lembaga negara, yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai sengketa dengan lembaga negara yang lain. Kedua dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya MK mempunyai beberapa kendala yang harus dihadapi salah satu kendala yang sangat fatal adalah rumusan Pasal 65 UU No 24/ 2003 yang menyatakan bahwa melarang MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya dihapuskan, karena ketentuan ini tidak logis dan diskriminatif. Selain itu, dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang menjadi objek sengketa bukanlah putusan MA yang terkait dengan perkara tertentu, melainkan hal-hal yang menyangkut kewenangan MA yang diberikan UUD 1945. Kendala yang lain adalah ketiadaan definisi lembaga negara yang akibatnya berbagai interpretasi dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan muncul. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga belum merinci hukum acara yang lebih teknis sehingga kurang sempurnanya hukum acara yang berkenaan dengan sengketa antar lembaga negara

Kata kunci : Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Antar Lembaga Negara

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang diharapkan akan menjadi lebih modern sangat mempengaruhi hampir semua negara, yang akhirnya banyak negara-negara yang mampu mengikuti perkembangan tersebut, namun dampak negatifnya adalah tidak sedikit juga yang malah jauh tertinggal. Dampak positif yang muncul dalam dunia modern tersebut adalah akan mendorong menjunjung tinggi bangunan demokrasi. Menurut Plato seorang filosof besar dunia berbicara tentang demokrasi, mengatakan bahwa negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk kenegaraan yang ideal yang disebut *welfare state*, karena demokrasi menginginkan peran negara dalam upaya melakukan reformasi struktur dan kultur Negara

berdasarkan konstitusi dan peradilan yang independent, yang bertujuan kesejahteraan rakyat.¹

Memasuki orde reformasi. tuntutan akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal utama dari beberapa hal yang lain. Secara konseptual dan strategis, ada empat pilar reformasi yang semestinya menjadi acuan dalam pembaharuan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, termasuk pembaharuan di bidang hukum. Pertama, mewujudkan kembali pelaksanaan demokrasi dalam segala peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam demokrasi, rakyat adalah sumber dan sekaligus yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus diri mereka sendiri. Setiap kekuasaan harus bersumber dan tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat. Kedua, mewujudkan kembali pelaksanaan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum adalah penentu awal dan akhir segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi setiap orang. Ketiga, pemberdayaan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang mampu menjalankan tanggungjawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat.²

Banyak peristiwa-peristiwa yang menarik untuk diperhatikan dalam mengawal reformasi tersebut, mulai dari pergeseran kekuasaan, mekanisme pemilihan umum secara langsung dan peristiwa yang mendorong untuk terwujudnya sebuah tatanan demokrasi yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum Indonesia sedang mengalami perkembangan, khususnya pada teori hukum tata negaranya.

Gerakan reformasi yang bergulir pada tahun 1998, memerlukan sebuah kendali kearifan semua pihak, jika tidak maka akan berbalik arah menjadi tantangan baru dalam bentuk euforia reformasi yang berlebihan. Salah satu sisi positif yang bisa

¹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, Hal 3-4.

² Di kutip Bagir Manan, "Kata Pengantar", dalam buku Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000, Hal xviii.

diambil adalah pada pemilu 1999, MPR tidak lagi mensakralkan UUD 1945, MPR telah melakukan amandemen UUD 1945, sampai empat kali berturut-turut dan yang terakhir pada tahun 2002.

Reformasi yang merupakan salah satu bentuk dari tuntutan demokrasi menjadi landasan akan perlunya perubahan dalam beberapa tatanan hukum di Indonesia. Mulai dari substansi, struktur maupun kultur bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan, yang salah satu tujuannya adalah *law enforcement*. Seiring dengan banyaknya tuntutan dalam agenda reformasi tersebut mau tidak mau harus dilakukan, jika masih ingin dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Dalam perjalanan demokrasi tidaklah semudah yang kita bayangkan, ternyata harus melalui masa transisi yang meninggalkan jejak putih dan hitam yang sering tidak kita sadari. Reformasi di segala bidang adalah salah satu dampak dari penegakan demokrasi, yang dalam kelembagaan negara di Indonesia muncul lembaga-lembaga baru dengan harapan akan terciptanya bangunan demokrasi yang benar-benar demokratis. Di dalam Negara demokrasi peradilan tidak bisa dilepaskan dari sistem politiknya, untuk Indonesia sistem politik sejak proklamasi kemerdekaan 1945 telah mengalami beberapa perubahan dimulai dari demokrasi liberalparlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1967), demokrasi Pancasila (1967-1998), tiga fase yang menampilkan wajah buram sistem peradilan dan kehidupan ketatanegaraan.³ Fase-fase tersebut sangat dipengaruhi oleh teori pembagian kekuasaan yang dibagi dalam tiga kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif yang saling mempengaruhi. Saat ini yang menarik untuk dikaji adalah kekuasaan yudikatif, karena muncul lembaga-lembaga baru yang menimbulkan perdebatan panjang para pejabat negara, akademisi, bahkan sampai masyarakat awam. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung, kemudian pada amandemen ketiga UUD 1945 muncul lembaga baru sekaligus menambahkan

³ A Mukti Fadjar, "*Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*", Intrans, Malang, 2003, Hal 119.

kewenangan yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi yang salah satunya berangkat dari keinginan terwujudnya *checks and balance system*.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 7 B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C (1) Undang-undang Dasar, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, yakni *judicial review* UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Kelahiran Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai opini pakar Hukum Tata Negara mencoba menaruh harapan kepada lembaga ini, agar mampu independen, sekaligus cerdas dalam menentukan putusannya, sehingga mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan lembaga tinggi negara.⁴ Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan harapan besar terwujudnya Negara Hukum seutuhnya, karena selama ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dengan menafikkan konsepsi Negara Indonesia, yakni Negara Hukum, maka lembaga baru ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akan dapat meyakinkan terwujudnya demokrasi yang selama ini menjadi tuntutan berbagai kalangan.

Dan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi banyak yang mengomentari, bahkan Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa ada unsur kecelakaan sejarah, yakni *impeachment*, dan anehnya hal ini yang adalah pematik awal diterimanya ide Mahkamah Konstitusi, bukan yang karena pengujian UU ataupun yang lain.⁵ Akan tetapi, hal ini juga memiliki unsur positif, karena tanpa peristiwa tersebut mungkin tidak akan ada kesadaran tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat terkait erat dengan ikhtiar menjaga konstitusi. Dengan adanya lembaga ini, maka konstitusi harus dijalankan dan tidak

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/mk.putuskan.coba.tunggal.tetap.mengikut.i.pilkada.serentak>.

⁵ Tulisan Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, Hal 11

dapat lagi diabaikan, dilanggar, atau menjadi pajangan dan simbol belaka, oleh siapapun juga, termasuk lembaga penyelenggara. Mahkamah Konstitusi menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1,2) UUD 1945.⁶ Pada sisi lain sebagai penganut paham demokrasi mau tidak mau suara rakyat harus benar-benar diperhatikan, artinya dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. *Vox Populi Vox Dei* (Suara rakyat adalah suara Tuhan) kata pepatah politik kuno, pepatah yang menunjukkan betapa tingginya rakyat dalam konteks negara terutama negara yang menganut paham demokrasi. Sekalipun ungkapan itu tidak dimaksudkan untuk membandingkan kekuasaan Tuhan yang sakral dengan kekuasaan politik yang sekuler, namun itu bermakna bahwa bagaimanapun tanpa kehadiran rakyat, tanpa keterlibatannya, suatu negara demokratis tidak akan pernah ada.

Pada masa transisi tersebut yang memunculkan banyak perdebatan seharusnya tetap harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Ciri transisi adalah anomi, tiada nilai yang disepakati bersama, begitu juga yang sedang terjadi di Indonesia. Semuanya ditafsirkan boleh, sejauh undang-undang tidak secara tegas mengatakan dilarang. Menurut Jindy dalam era transisi perlu dilakukan tiga hal. Pertama, menata kembali sistem hukum dan sistem politik. Kedua, menata kembali institusi-institusi negara. Dan, ketiga mengubah sikap mental. Penataan itu semua membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat di segala lini. Kepemimpinan yang mampu memberikan arah ke mana transisi ini akan dibawa.⁷ Ketiga hal yang seharusnya dilakukan setelah transisi politik belum sepenuhnya dijalankan secara sempurna oleh bangsa Indonesia. Reformasi politik sudah dijalankan, namun belum diteruskan dengan reformasi bidang hukum.

⁶ Di kutip dan Jimly Asshiddiqie, "*Kata Pengantar*", dalam buku A Mukthie Fajar, "*Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*", Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal viii.

⁷ Kompas 27 Juni 2003, "*Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Itu Didepan Mata*"

Penataan kelembagaan juga belum sepenuhnya dijalankan. Lembaga-lembaga kunci yang diberi peran strategis, seperti Mahkamah Konstitusi justru dikebelakangkan oleh politikus-politikus, yang muncul adalah komisi-komisi yang memainkan peran *state auxiliary agency* yang kedudukannya sebenarnya juga tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan yang baru.

Dalam kondisi transisi seperti itulah, diprediksi sengketa-sengketa lembaga negara akan terus terjadi, dan itu akan menjadi salah satu tugas dari lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi sebagai juri untuk memutuskannya. Dalam proses pembentukan DRAF RUU MK yang disiapkan Badan Legislatif DPR mengandung sejumlah kelemahan yang mendasar. Pasca Perubahan UUD 1945, sebenarnya tak jelas lagi apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Namun, RUU MK yang, akan dibahas dalam tempo sembilan hari itu secara limitatif menafsirkan sendiri lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya lima lembaga negara yang diakui oleh draf RUU MK yang dibuat DPR.⁸

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi diharapkan yang mampu memecahkan berbagai problem ketatanegaraan Indonesia. Dan dalam berbagai sengketa kewenangan lembaga negara yang diprediksi akan sering terjadi, di sinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD dalam kerangka mekanisme *checks and balance* dalam menjalankan kekuasaan negara.⁹

Tidak jelasnya konsepsi tentang lembaga negara menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan penafsiran yang beragam. Pasca dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, banyak terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan negara. Pergeseran ini dapat dilihat pada direduksinya status MPR yang kini tidak

⁸ Kompas 27 Juni 2003, "*Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Itu Didepan Mata*"

⁹ Fatkhurohman, "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, Hal 36.

lagi sebagai pelaku penuh kedaulatan rakyat, yang akhirnya tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, yang ada hanyalah lembaga negara.

Konsepsi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memang mengandung interpretasi yang beragam. Hal ini disebabkan pasca amandemen, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara. Mengenai hal ini, ada satu teori yang terkenal dari Montesquieu, yaitu Trias Politika yang memisahkan secara tegas kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif.¹⁰ Teori Trias Politika tersebut juga banyak mendapat kritikan, penyebabnya adalah tidak ada kejelasan konsepsi tentang pemisahan kekuasaan yang dimaksud, oleh karena itu teori tersebut dalam ilmu hukum dijabarkan dalam teori fungsi dan teori organ.¹¹

Problem yang kemungkinan muncul tidak akan berhenti pada penafsiran-penafsiran tentang lembaga negara saja, namun jika Mahkamah Konstitusi bersengketa dengan lembaga negara lainnya itu juga merupakan problem yang sangat berdampak besar, terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan kehakiman. Selain itu peluang terjadi sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat mungkin terjadi, dan hal tersebut juga akan menimbulkan masalah yang tidak kalah peliknya dengan masalah lain yang kewenangan penyelesaiannya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa masalah tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara yang telah muncul, yakni Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Wakil Bupati Bekasi (Pemohon) dengan Presiden Republik Indonesia (Termohon I), Menteri Dalam Negeri (Termohon II) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Termohon III), yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), memunculkan alasan yang mendasari jawaban atas pertanyaan, apakah MK berwenang memeriksa,

¹⁰ *Ibid.*, Hal 40.

¹¹ Fatkhurohman, *Op. Cit*, Hal 39.

mengadili dan memutuskan perkara SKLN tersebut,¹² konflik antara Mahkamah Agung dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Ketua MA, merupakan wujud sengketa lembaga negara di era transisi.¹³ Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial juga terjadi sengketa terkait dengan kewenangan kedua lembaga itu dalam memeriksa para hakim, sehingga Mahkamah Konstitusi berinisiatif untuk mempertemukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada Januari 2006. Selaku ketua Mahkamah Konstitusi Jimly mengatakan masalah pemanggilan dan pemeriksaan hakim yang sepertinya belum berjalan mulus antara KY dan MA, seperti yang terjadi pada kasus pemanggilan terhadap Ketua MA, Bagir Manan, sebenarnya memang dapat dikategorikan sebagai sengketa kewenangan antar lembaga yang dapat diselesaikan di MK. “Jika dalam melaksanakan tugasnya suatu lembaga negara ternyata menyebabkan masalah konstitusional bagi lembaga negara yang lain, maka itu dapat dikategorikan sebagai sengketa wewenang lembaga negara, dan MK diberi wewenang untuk menangani sengketa tersebut seperti tercantum dalam UUD 1945, seperti halnya MA dan KY,” jelasnya. Jimly tidak menyangkal bahwa pemeriksaan hakim yang dilakukan oleh KY sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang, memang dapat menimbulkan sengketa dengan MA yang juga memiliki wewenang serupa dalam pelaksanaan pengawasan internalnya. Jimly mengatakan Komisi Yudisial memang bisa saja menyelesaikan masalah pemanggilan yang tidak dipenuhi oleh Bagir Manan melalui DPR ataupun Presiden. Namun, ia mengingatkan jika masalah tersebut diselesaikan melalui jalur politis maka secara hukum masalah tersebut belum selesai.¹⁴

Sengketa juga terjadi antara BUMN dan BPK, yakni tentang Kewenangan Audit BUMN, BPK Diminta Ajukan Sengketa Kewenangan ke MK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan kewenangan BPK yang terhalang oleh sejumlah

¹²<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57469ded2d215/kpk-ky-dan-ma-formulasikan-pembenahan-peradilan>

¹³<http://www.kompas.com/berita/baca/lt57469ded2d215/kpk-ky-dan-ma-formulasikan-pembenahan-peradilan>.

¹⁴http://m.republika.co.id/indexes/hot_topic/uang_negara

UU. Padahal berdasarkan UUD 45 pasca amandemen, kewenangan BPK diperluas dalam mengaudit lembaga-lembaga milik pemerintah. Ia menambahkan, selain terhambat oleh beberapa UU, dan pihak BUMN sendiri juga ada keengganan untuk diperiksa BPK. Mereka beralasan, bila BPK yang memeriksa maka saham perusahaan plat merah itu akan turun nilainya.¹⁵ Contoh perkara lain yang menyangkut sengketa kewenangan lembaga Negara adalah, seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Depok. Perkara yang dilatarbelakangi perseteruan antara calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra yang dinyatakan memenangkan Pilkada Depok 26 Juni 2005 oleh KPUD Depok dengan Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad, calon walikota dan wakil walikota lainnya yang menuding terjadi kecurangan dan kesalahan itu, sempat menjadi isu nasional.¹⁶ Bahkan, Ketika Mahkamah Konstitusi masih diperdebatkan di Gedung DPR maupun di ruang-ruang publik, sengketa lembaga Negara yang sebenarnya menjadi tugas MK untuk memutuskannya sudah berada di depan mata. Konflik antara Mahkamah Agung dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Ketua MA, merupakan wujud sengketa lembaga negara di era transisi. Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan ngotot pemilihan Wakil Ketua MA untuk menggantikan Taufiq, yang pensiun sejak Februari 2003, dilakukan sendiri oleh MA. Panitia pemilihan yang bertugas untuk menyiapkan tata cara pemilihan dan proses seleksi telah dibentuk dan segera bekerja. Dasar hukumnya sangat kuat, yakni Perubahan Ketiga UUD 1945, yang menyebutkan Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya belum rela kewenangannya diambil begitu saja. Melalui anggota Komisi II DPR Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar dan Dwi Ria Latifa dari Fraksi PDI Perjuangan menolak rencana Bagir Manan memilih sendiri Wakil Ketua MA.¹⁷ Dilema-dilema konstitusional dan sengketa antara lembaga negara diprediksi akan terjadi dan terus terjadi. Seperti pada

¹⁵<http://pks.id/content/walikota-depok-apresiasi-rs-puri-cinere-deklarasi-one-day-no-rice>

¹⁶<http://www.suarakaryaonline.com/>

¹⁷ Kompas, 27 Juni 2003, *"Sengketa Kewenangan Lembaga Negara itu di Depan Mata"*

terbentuknya Panitia Kerja (Panja) Kasus Pembelian Sukhoi bisa dipolitisasi menjadi konflik antara Presiden dan DPR. DPR memang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, jauh-jauh hari Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo sudah mengingatkan agar Kasus Sukhoi tidak diarahkan untuk menjatuhkan pemerintahan.¹⁸ Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk menulis tugas akhir penulis mengambil judul “Studi Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga”.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam Memutus Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

- UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24 dan 24C.
- Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.8/PML/2006 Tentang pedoman beracara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sehingga Kedudukan Mahkamah Konstitusi sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai 2 (dua) lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu Mahkamah Konstitusi hanya berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia, jadi MK tidal(mempunyai badan peradilan yang ada dibawahnya di daerah, seperti MA, akan tetapi hanya berdiri sendiri dan berdomisili di Jakarta.

¹⁸ *Ibid.*

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan¹⁹
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹⁹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H., yang berjudul *"Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Kosntitusi"*.

Mahkamah konstitusi merupakan tempat bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk mengadu dan meminta keputusan mengenai lembaga negara yang mana yang memiliki landasan konstitusionalitas wewenang yang benar jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan bisa terjadi antara DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), antara presiden dengan DPR atau antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan presiden dan lain-lain.

Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari oleh peradilan biasa. Keputusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya, terutama sekali dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial review*).

B. Kendala yang di Hadapi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Antar Lembaga Negara

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi (MK) masih mengalami tiga kendala mendasar, antara lain masalah kewenangan dan hukum acara, kurangnya pemahaman masyarakat, serta belum memadainya sarana dan parasarana pendukung. Oleh karena itu, MK perlu menata dan memperkuat organisasinya.

Dalam kewenangannya memutus sengketa antar lembaga Negara MK masih mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain :

Pertama, Ketiadaan definisi lembaga negara yang akibatnya berbagai interpretasi dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan muncul.

Kedua, adanya rumusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak berperkara dalam sengketa antar lembaga negara.

Ketiga, tidak adanya aturan jelas yang mengatur secara perinci dan tegas mengenai lembaga negara yang menjadi pihak (subjek hukum) dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Keempat, tidak tegasnya aturan yang mengatur larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan suatu perkara diluar dari perihal yang diajukan atau diminta pemohon.

Kelima, Mahkamah Konstitusi belum merinci hukum acara yang lebih teknis sehingga kurang sempurnanya hukum acara yang berkenaan dengan sengketa antar lembaga negara.

Karena beberapa kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi maka kinerja Mahkamah Konstitusi belumlah maksimal. Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut harus segera dapat dicarikan, sehingga keberadaan MK akan sangat besar pengaruhnya jika kendala-kendala tersebut dapat segera diselesaikan.

PENUTUP

1. Dalam kewenangannya memutus sengketa antar lembaga negara, yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai sengketa dengan lembaga negara yang lain.
2. Dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya MK mempunyai beberapa kendala yang harus dihadapi diantaranya :
 - a. Kendala yang sangat fatal adalah rumusan Pasal 65 UU No 24/ 2003 yang menyatakan bahwa melarang MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya dihapuskan, karena ketentuan ini tidak logis dan diskriminatif.
 - b. Selain itu, dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang menjadi objek sengketa bukanlah putusan MA yang terkait dengan perkara tertentu, melainkan hal-hal yang menyangkut kewenangan MA yang diberikan UUD 1945.
 - c. Kendala yang lain adalah ketiadaan definisi lembaga negara yang akibatnya berbagai interpretasi dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan muncul. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga belum merinci hukum acara yang lebih teknis sehingga kurang sempurnanya hukum acara yang berkenaan dengan sengketa antar lembaga negara

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Muhammad, Abdulkadir, *“Etika Profesi Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fadjar, A Mukti, *“Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik”*, Malang : Intrans, 2003.
- Fadjar, A Mukti,. *“Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Fatkhurohman, *“Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *“Etika Profesi Hukum”*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Mahkamah Konstitusi, *“Menjaga Denyut Konstitusi”*, Jakarta : Konstitusi Press, 2004.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *“Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, cet. 11, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Siahaan, Maruarar. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, *“Catatan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006”*, Jakarta : 2006.
- Soemantri, Sri. *“Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945”*, PT. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Yusuf, Slamet Effendy dan Basalim, Liman *“Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945”*, Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Lotulung, Paulus Effendi. *“Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Politik”*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke-VII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I, Jakarta : 12 - 15 Oktober 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Pasal 24C

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 4 Tahun 2004

Undang-Undang Komisi Yudisial, No. 22 Tahun 2004